



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1997 SERI: B NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah dari pemberian Ijin Tempat Usaha, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staats Blaad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staats Blaad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979

409/KPB/V/79 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971

103.A/KP/V/71 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha ;

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/KPTS/Org/6/80 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan dan Pemberian Ijin Tempat Usaha Peternakan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kebumen -

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 3 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/256/1989 Tahun 1989 tanggal 1 September 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 1 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 15 ayat (2), (3), (4) dan (5) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk.....

(2) Untuk setiap daftar ulang Ijin Tempat Usaha dipungut retribusi sebesar :

- a. Bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN sebesar :

No.	GOLONGAN	PERUSAHAAN YANG DIJALANKAN		KETERANGAN
		Tidak Menggunakan Mesin	Dengan Menggunakan Mesin	
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
1.	I	10.000,00	40.000,00	
2.	II	20.000,00	75.000,00	
3.	III	40.000,00	150.000,00	
4.	IV	75.000,00	225.000,00	
5.	V	150.000,00	375.000,00	

(3) Untuk

- (3) Untuk perusahaan yang dipandang perlu mendapatkan pembinaan/bantuan dari Pemerintah dapat diberikan keringanan pembayaran Retribusi tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Bupati Kepala Daerah memberikan keringanan tersebut ayat (3) Pasal ini setinggi-tingginya sebesar 25% dari tarip yang berlaku.
- (5) Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pengambilan Ijin Tempat Usaha.
- (6) Sebagai bukti bahwa Retribusi telah dilunasi adalah surat ketetapan retribusi yang telah divalidasi bendaharawan khusus penerimaan.

B. Pasal 17 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

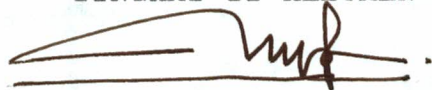
t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 4 Pebruari
1997 Nomor : 188.3/09/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 4
Seri B Nomor 4 pada tanggal 1 April 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah dan mengingat pula bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau dan diatur lagi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Yang dimaksud dengan perusahaan yang dipandang perlu mendapatkan pembinaan/bantuan dari Pemerintah adalah :

1. Perusahaan yang mengalami musibah ;
2. Perusahaan yang mengalami -
pailit.

Pasal II : Cukup jelas.